

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta kebebasannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi.

Dalam perkembangannya kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

Namun praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Disinilah letak pentingnya partai politik sebagai

penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.¹

Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Fungsi partai politik dapat kita petik sebuah kesadaran bahwa realitas kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari dinamika riil politik yang berlaku di dalamnya. Kesadaran bahwa realitas sosial tidak dapat dilepaskan dari realitas politik, sehingga implikasi dari pandangan seperti ini adalah bahwa kebijakan publik sesungguhnya lebih kental nuansa politiknya dari pada nuansa manajerial proses pengambilan keputusan semata.

Dengan demikian seluruh masyarakat sesungguhnya adalah aktor-aktor politik. Sebab mereka semua pada dasarnya adalah juga aktor kebijakan

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm, 8.

² *Ibid.*, hlm, 13.

secara komprehensif, yaitu baik sebagai pelaku maupun sebagai kelompok sasaran. Oleh karena itu pelembagaan atas posisi masyarakat sebagai sejatinya aktor politik itulah yang menyebabkan bahwa keberadaan organisasi politik, utamanya partai politik diperlukan dalam menjalankan fungsinya.³

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*).

Dalam pengertian modern parpol adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁴

Syarat untuk membentuk partai politik menurut Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

- a. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia

³ Fadillah Putra, *Partai Politik & Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm, 20.

⁴ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm, 13.

21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

- 1) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
 - 2) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- b. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- c. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- d. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling edikit:
- 1) asas dan ciri Partai Politik;
 - 2) visi dan misi an tanda gambar Partai Politik;
 - 3) tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - 4) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - 5) kepengurusan Partai Politik;
 - 6) mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik
 - 7) sistem kaderisasi
 - 8) mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik
 - 9) peraturan dan keputusan Partai Politik
 - 10) pendidikan politik
 - 11) keuangan Partai Politik dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- e. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.⁵

Partai Politik yang memenuhi syarat di atas, selanjutnya dapat ikut serta dalam pemilu. Dalam wacana politik umumnya, kita mengenal wahana pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana untuk melakukan pergantian dan sekaligus kaderisasi politik. berbagai perubahan dan implementasi konsep-konsep baru dalam penataan negara dijanjikan

⁵*Ibid*, hlm., 236.

terfasilitasi oleh pemilu. Dengan demikian pemilu dapat dikatakan sebagai tonggak utama dalam memandu setiap perubahan suprastruktur politik yang ada di sebuah negara. Hanya saja ternyata dalam realitas politik yang ada, di dalam sebuah proses pergantian rejim dan reformulasi struktur politik baru, pemilu hanya salah satu alternatif sarana saja.⁶

Adapun Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Berstatus Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dapat

⁶Fadillah Putra, *Op. Cit*, hlm, 114.

menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.⁷

Pemilu adalah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, melalui pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dihasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang demikian ini harus bersifat demokratis sebagaimana dikehendaki, atau merupakan roh yang diderivasi dari dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya ditambahkan dalam penjelasan UU Pemilu, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” bermakna kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintah.⁸

Dalam pemilu dikenal pula konsep penyelenggaraan pemilu. Dimaksudkan dengan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan

⁷ <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>, diakses pada jumat 6 April 2018, pukul 16.30 Wib.

⁸ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2017, hlm, 53.

tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Tahapan penyelenggara pemilu meliputi tahap perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar, pemilih; pendaftaran dan Verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; masa kampanye pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.⁹

Pada Pemilu untuk periode tahun 2019 ada 16 partai yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu namun hanya 14 partai yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu. Salah satu partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) . Hal tersebut terdapat dalam putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang penetapan partai politik peserta pemilu periode 2019. Dalam putusan tersebut menetapkan bahwa Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Menindaki hal tersebut Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengajukan

⁹ *Ibid*, hlm, 54.

permohonan untuk diloloskan menjadi peserta pemilu periode 2019 kepada Bawaslu.

Dalam putusan Bawaslu Nomor Register Permohonan 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018, intinya mengabulkan seluruhnya permohonan dari Partai Bulan Bintang dengan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang membatalkan Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilu kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan Partai Bulan Bintang dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi/Kota periode 2019, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 3 hari sejak dibacakan.

Adapun dalam kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada saat mengajukan gugatan ke Bawaslu dalam putusan nomor 012/PS/REG/BAWASLU/II/2018 terkait tidak di loloskannya oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak lolos menjadi peserta pemilu, gugatan PKPI juga ditolak oleh Bawaslu. Namun pada akhirnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga akhirnya majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Otomatis bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia harus diikutkan sebagai peserta pemilu tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **Sengketa Verifikasi Partai Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Untuk Pemilihan Umum Periode 2019 (Studi Terhadap Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Mengapa Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut Putusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019?
2. Mengapa Partai Bulan Bintang menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018 dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2019 dan Mengapa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut Putusan Bawaslu Nomor 012/PS/REG/BAWASLU/II/2018 tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut keputusan KPU Nomor

58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2019.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Partai Bulan Bintang menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018 dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2019, dan untuk mengetahui dan mengkaji Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut Putusan Bawaslu Nomor 012/PS/REG/BAWASLU/II/2018 tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian yang didalamnya membahas mengenai verifikasi partai politik dalam pemilihan umum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran, dan informasi, bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya bagi perkembangan hukum tata negara dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai partai politik dan pemilihan umum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum terlahir sebagai reaksi dari negara polisi (*polizei staat*) yang merupakan tipe negara yang dianut pada saat itu. Negara polisi adalah suatu tipe negara yang memberlakukan sebuah asas *alles voor het volk, maar niet door het volk* (rajalah yang menentukan segalanya untuk rakyatnya akan tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus salatus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Jadi dalam negara polisi ini rakyat tidak mempunyai sebuah hak terhadap sebuah raja dan segala sesuatunya akan ditentukan oleh raja.¹⁰

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sangat tua, cita negara hukum itu sendiri untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Menurut plato penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles yang menurutnya suatu negara hukum yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Arisoteles, yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran

¹⁰ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm, 1.

yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹¹

Oleh karena itu negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.¹²

Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi ini dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari negara konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip negara hukum yaitu:

Prinsip-prinsip negara hukum adalah:

- a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum;
- b. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
- c. Keterkaitan pemerintah pada hukum;
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan

¹¹ Ni'Matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm, 1.

¹² Muntoha, *Op,Cit*, hlm, 3-4.

- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakan aturan-aturan hukum.¹³

Dalam setiap negara pasti mempunyai tujuannya dan tujuan negara itu tentu ada bermacam-macam antara lain:

- a. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;
- b. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;
- c. Untuk mencapai kesejahteraan umum.¹⁴

Mengenai tujuan negara terdapat berbagai ajaran antara lain:

- a. Ajaran Negara Kekuasaan: yaitu negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata dan karena itu disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini orang mendirikan negara itu maksudnya untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan itu maka rakyat harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
- b. Ajaran Plato: negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.¹⁵
- c. Ajaran Negara Hukum: negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum, berdasarkan dan berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara. Apapun yang terjadi keadilan hukum harus ditegakkan dan rakyat tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.
- d. Negara Kesejahteraan: tujuan negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum, negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang di dalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

¹³ *Ibid*, hlm, 4-5.

¹⁴ M. Thallah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm, 29.

¹⁵ *Ibid*

- e. Paham yang dianut oleh Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan negara RI: “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”¹⁶

2. Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang di berikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat, jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm, 30-31.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm, 7-8.

Pericles, seorang negarawan dari Athena yang hidup pada tahun 430-an SM, pernah mendeskripsikan secara singkat mengenai demokrasi. Menurutnya bahwa demokrasi mengandung beberapa kriteria penting.¹⁸

- a. Pemerintahan oleh rakyat yang dibangun dari dukungan atau partisipasi rakyat mayoritas secara langsung;
- b. Kesamaan warga negara di depan hukum; penghargaan terhadap wilayah privat (Pemenuhan Hak Asasi Manusia- dalam konteks kekinian) untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual; serta pluralisme.

Dalam hal tersebut di atas, Pericles sudah mulai mengemukakan keterpenuhan hak rakyat sebagai warga negara yang berdaulat. Atas dasar itu demokrasi juga bisa dimulai sebagai bentuk masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia secara sama, menghargai kebebasan, dan mendukung toleransi, khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoritas.

Definisi demokrasi yang dikemukakan Abraham Lincoln pada abad ke-18 juga sangat menjunjung tinggi hak-hak atau kedaulatan rakyat yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam saat itu Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Definisi tersebut tentunya mengingatkan kita kepada pemerintah agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dijelankannya.¹⁹

¹⁸ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 78-79.

Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum masehi sampai abad 6 masehi. Jika dilihat dari pelaksanaannya demokrasi yang dipraktikkan bersifat (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.²⁰

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan lenyap dari muka Dunia Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropah Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400) masyarakat abad pertengahan ini dicirikan oleh struktur sosial yang feodal.²¹ Munculnya kembali prinsip demokrasi ini sangat mendorong terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pada pendekatan pada pemerdekaan akal dari berbagai pembatasan. Dua kejadian besar yakni “Renaissance” dan “Reformasi”²²

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, yang berupa gelombang-gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm, 10.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm, 11.

²² *Ibid*, hlm, 12.

yang dipikirkan, karena dasar ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi dengan ikatan-ikatan.²³

Selain Renaissance, peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi” yang dahulu ternggelam adalah terjadinya Reformasi, yakni revolusi agama yang terjadi di Eropah Barat pada abad ke 16.²⁴ Pada kemunculan kembali asas demokrasi di Eropah hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Diatas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan.²⁵

Ada dua kelompok aliran yang penting dalam demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental antara kedua aliran itu adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechstaat*) yang tunduk pada *the rule of*

²³ *Ibid*, hlm, 12-13.

²⁴ *Ibid*, hlm, 16.

²⁵ *Ibid*, hlm, 20-21.

law. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtstaat*), dan yang bersifat totaliter.²⁶

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatasi kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil. Jadi, kekuasaan diserahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule Of Law*.²⁷

Atas dasar demokratis, *rechtsstaat* dikatakan sebagai “negara kepercayaan timbal balik (*de staat van het wederzijds vertrouwen*)”. Yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.

Asas-asas demokratis yang melandasi *rechtsstaat*, menurut S.W.Couwenberg meliputi 5 asas, yaitu:

²⁶ M. Thallah, *Op.Cit*, hlm, 8.

²⁷ *Ibid*

- a. Asas hak-hak politik (*het beginsel van de politieke grondrechten*);
- b. Asas mayoritas;
- c. Asas perwakilan;
- d. Asas pertanggung jawaban;
- e. Asas publik (*openbaarheidsbeginsel*)

Atas dasar sifat-sifat tersebut, yaitu liberal dan demokratis ciri-ciri

rechstaat adalah:

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hany menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.²⁸

Ciri-ciri di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral dari pada *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas dasar prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pengekangan terhadap kebebasan dan persamaan. Dengan adanya kekuasaan pembuatan undang-undang yang dikaitkan dengan parlemen dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak rakyat,

²⁸ *Ibid*, hlm, 11-12.

tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mencari bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kolerasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research).³⁰

2. Objek Penelitian

- 1) Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Partai bulan Bintang (PBB) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2019, dan keputusan Bawaslu Nomor 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018 tentang Partai Bulan Bintang (PBB) yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2019.
- 2) Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang

²⁹ *Ibid*, hlm, 12.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm,

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2019, dan keputusan Bawaslu tentang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2019.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder terbagi atas tiga yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 - 3) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu 2019;
 - 5) Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018.
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018

- 7) Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan risalah sidang keputusan Komisi Pemilihan Umum, dan keputusan Bawaslu.
- c. Bahan hukum tersier adalah kamus, bahan dari internet dan lain-lain bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.³¹ Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang mendasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terdapat pada:

- 1) Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
- 2) Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi keputusan yakni dengan mengumpulkan data dan meneliti

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm, 93.

melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian ini dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, internet, maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun dalam empat bab yang antara bab pertama hingga bab terakhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu mengikatkan teori-teori dan norma hukum dengan permasalahan yang terjadi. Uraian tersebut yaitu:

1. Bab I Pendahuluan merupakan kerangka-kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai

kesimpulan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan kerangka teori.

2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Pemilu merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai teori partai politik dan teori pemilu. Dari paparan ini diharapkan dapat mengantar penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai Analisis Verifikasi Partai Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Terhadap Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia).
4. Bab IV Penutup berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah dilakukannya pembahasan oleh penulis berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis atas penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

A. Teori Partai Politik

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal yaitu, pertama membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan partai politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon politik yang memiliki kemampuan di bidang politik.³²

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga selalu diidealkan sama kuat dan bersifat saling mengendalikan atau *check and balance*. Namun jika lembaga negara tidak berjalan dengan

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

baik maka tidak dapat dapat berfungsi dengan baik serta tidak efektif dan lemah dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan.³³ Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan cara kerjanya sistem berdasarkan prinsip *check and balance* dalam arti luas. Sebaliknya keefektifan itu sesuai dengan *check and balance* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan suatu sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang berkembang dalam suatu negara.

Tentu saja partai politik hanya sebagai salah satu dari perlembagaan wujud ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Karena itu keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*).³⁴ Tanpa partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang bebas dan merdeka suara rakyat tidak dapat tersalurkan untuk mempengaruhi proses-proses penentuan kebijakan umum yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kerangka pemikiran yang demikian peranan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat tidak dapat

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm, 710-711.

³⁴ *Ibid*

dikatakan serupa. Akan tetapi bedanya hanya partai politik berurusan langsung dengan kebijakan negara sedangkan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat hanya pada perjuangan wacana publik atau tindakan konkrit di luar konteks negara.³⁵

1. Definisi Partai Politik

Partai politik dapat di definisikan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya ialah untuk memperoleh kekuasaan politik, kedudukan politik, dengan cara melakukan programnya.³⁶. Ada pun definisi dari para ahli mengenai Partai Politik yaitu sebagai berikut:

Menurut David E.Apter.

Partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar menawar, dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik di satu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya ketika memperoleh jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri di atas berbagai kepentingan publik yang lebih umum. Jelaslah bahwa sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian yang lain tidak, tetapi semua itu merupakan bagian dari permainan partai.³⁷

Menurut Edmund Burke:

Parpol adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju.³⁸

Menurut Miriam Budiardjo:

Parpol adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

³⁵ *Ibid*, hlm, 713.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm, 403-404.

³⁷ Efriza dan Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm, 354.

³⁸ *Ibid*, hlm, 355.

kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk menjalankan programnya.³⁹

Menurut Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown:

Parpol merupakan satu-satunya penghubung yang paling penting di antara kelompok-kelompok, rakyat, dan pemerintah dalam suatu demokrasi. Melalui partai, pemimpin mampu mendapatkan dukungan masyarakat dan sumber-sumber kekuatan baru, sementara massa pada gilirannya mampu memusatkan kritikan dan membuat tuntutan atasnya. Partai jika didukung oleh mayoritas pemilih, mengkoordinasi berbagai fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan yang dinyatakan secara koheren.⁴⁰

Berdasarkan pengertian para ahli di atas sudah dianggap sangat jelas.

Adapun pengertian Partai Politik menurut UU No 2 Tahun 2011 tentang parpol adalah sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴¹

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa perbedaan pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara demokratis dan otoriter. Pandangan tersebut dapat berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi partai di setiap masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsi sesuai dengan harkatnya, yakni dapat menjadi bagian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara serta memperjuangkan kepentingannya

³⁹ *Ibid*, hlm, 356.

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 358.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

di hadapan penguasa. Sebaliknya pun di negara otoriter partai tidak boleh menunjukkan harkatnya akan tetapi lebih baik menjalankan kehendak penguasa.⁴²

Fungsi partai politik di Negara Demokrasi:

- a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik yang dimaksud disini bahwa partai politik sebagai sarana penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah.⁴³
- b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik yang dimaksud sosialisasi diartikan sebagai suatu proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku di dalam masyarakat.⁴⁴
- c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik yaitu fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan baik kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan internal. Tingkatan partai politik ini juga untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaan. dan banyak berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik ini terutama melalui kontak pribadi, persuasi maupun cara lain.⁴⁵
- d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik jadi setiap konflik pasti selalu ada dalam masyarakat baik dari segi etnis, ekonomi, maupun agama. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya sekurang-kurangnya dapat diatur sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.⁴⁶

Menurut Maurice Duverger mengadakan klasifikasi sistem kepartaian ada tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi-partai yang sebagai berikut:

- a. Sistem Partai-Tunggal
Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Partai tunggal ini berfungsi untuk membimbing dan menggerakkan masyarakat

⁴² Mariam Budiardjo, (*Dasar-Dasar Ilmu Politik*), *Op.Cit.*, hlm, 405.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 407.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 408-409.

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 409.

serta menekankan perpaduan dari kepentingan partai serta kepentingan rakyat secara menyeluruh.⁴⁷

b. Sistem Dwi-Partai

Sistem dwi partai ini dalam istilah partai politik dapat diartikan bahwa ada dua partai dalam beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai kedudukan yang dominan.⁴⁸

c. Sistem Multi-Partai

Dalam Multi Partai banyak yang beranggapan bahwa sistem partai ini sesuai pluralitas budaya dan politik dari pada dwi-partai. Sistem Multi-Partai ini sering digunakan di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Swedia, Prancis dan Federasi Rusia. Pola sistem ini pun diperkuat dengan sistem pemilihan Perwakilan yang Berimbang yanggg memberikan kesempatan luas kepada partai-partai yang baru.⁴⁹

Fungsi partai politik menurut Maurice Duverger yaitu:

- a. Pendidikan politik
- b. Seleksi politik
- c. Penghimpunan (kegiatan) politik
- d. Saluran pernyataan kepentingan
- e. Pengawasan atau pengendalian politik
- f. Komunikasi politik⁵⁰

Adapun Dwight King menyatakan bahwa peran utama partai

politik ada tiga macam yaitu:

- a. Memberikan jembatan institusional antara warga negara dengan pemerintah
- b. Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu
- c. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik.

Menurut Gaffar dan Amal, dalam kepustakaan ilmu politik dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan yaitu:

- a. Dalam proses pendidikan politik.
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bangsa.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 415-416.

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 416.

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 418-419.

⁵⁰ Efriza dan Yoyoh Rohaniah, (*Pengantar Ilmu Politik*), *Op.Cit.*, hlm, 372.

- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.
- d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.⁵¹

Menurut Clark, parpol juga memiliki artai penting yaitu:

- a. Partai berperan sebagai agen mana warga bisa berpartisipasi dalam politik.
- b. Yang mana pemimpin partai mengontrol berbagai elemen dalam proses pemilihan.
- c. Ketika partai bertindak sebagai agen untuk meyakinkan bahwa pejabat pemerintah bertindak responsif terhadap pemilih.
- d. Yaitu pada saat partai bertindak sebagai sarana memperoleh suara.
- e. Pada saat partai berkuasa mengontrol tindakan warga.
- f. Pada saat terjadi hubungan antara elite partai dan elite organisasi dapat membolisasi atau “mengembosi” dukungan suatu parpol.⁵²

3. Sejarah Perkembangan Partai Politik

Partai politik pertama kali lahir di Negara Eropa Barat, partai politik merupakan gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan. Partai politik sendiri telah berkembang pada akhir dekade 18-an di negara Barat seperti Inggris dan Prancis sehingga terbentuk panitia-panitia yang mengatur pengumpulan suara dalam pemilihan umum. Oleh karena itu perlu diadakan nya dukungan dari golongan masyarakat, maupun kelompok-kelompok politik di parlemen yang mana lambat laun akan mengembangkan organisasi massa tersebut. Dan pada akhir abad ke-19an

⁵¹ *Ibid*, hlm, 362.

⁵² *Ibid*, hlm, 363-364.

lahirlah partai politik yang telah berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintahan.⁵³

Tradisi partai politik Indonesia muncul sejak diajukannya usul oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang berfungsi sebagai parlemen yang disampaikan kepada pemerintah. Dalam usul ini menuntut pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut dalam mendirikan partai-partai politik untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan yang menjamin keamanan masyarakat.⁵⁴

Di Indonesia pun kemunculan partai-partai politik tak terlepas dari kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk organisasi maupun partai politik.

Selain didorong dengan adanya iklim demokrasi pemerintahan kolonial Belanda, kemunculan partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana dikatakan oleh John Furnival “bahwa masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia itu masyarakat yang Plural, yakni masyarakat yang

⁵³ Mariam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm, 398.

⁵⁴ Muhammad Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm, 64.

terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain”.⁵⁵

Di negara yang menganut paham demokratis rakyat berhak berpartisipasi untuk menentukan siapa saja yang layak sebagai wakil rakyat dan menjadi pemimpin mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum.⁵⁶ Dalam sistem politik di Indonesia merupakan sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau), sistem politik yang sedang berlaku di masa sekarang, dan sistem politik yang berlaku di masa yang akan datang yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada.⁵⁷

4. Hak dan Kewajiban Partai Politik

Dalam Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur Hak dan Kewajiban Partai Politik dinyatakan dengan tegas bahwa Partai Politik berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁵⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit.*, hlm, 2.

⁵⁶ Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm, 149.

⁵⁷ Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm, 24.

- e. Membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR/DPRD sesuai dengan UU;
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR/DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPR/DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR/DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik berkewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan RI;
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK;
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 108-109.

Dalam Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan tentang Sanksi apabila Partai Politik tidak menjalankan kewajibannya yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh pemerintah;
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.⁶⁰

5. Larangan Partai Politik

Dalam Pasal 40 UU Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan tentang larangan Partai Politik:

- 1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a) bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b) lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c) nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d) nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e) nama atau gambar seseorang; atau
 - f) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 110-111.

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁶¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

2) Partai Politik dilarang:

- a) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶²

3) Partai Politik dilarang:

- a) Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c) Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d) Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - e) Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
- 4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- 5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.⁶³

Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan tentang Sanksi Partai Politik yang sesuai dalam pasal 40 ini yaitu berupa:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk

⁶² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁶³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.⁶⁴

Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan tentang Sanksi Partai Politik yang sesuai dalam pasal 40 ini yaitu berupa:

- a) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
- b) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
- c) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
- d) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- e) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- f) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.
- g) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.⁶⁵

⁶⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁶⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

B. Teori Pemilihan Umum

Salah satu pokok pilar dalam sistem demokrasi adalah pemilu yaitu mekanisme penyaluran pendapat rakyat yang diadakan secara berkala. Pentingnya pemilihan umum dilakukan secara berkala karena Pertama, pendapat rakyat mengenai aspirasi dan aspek kehidupan yang dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu. Kedua, karena dari aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang berubah karena dinamika dunia internasional ataupun dalam negeri sendiri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat yang terjadi karena pertumbuhan dewasa.⁶⁶ Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu untuk rangka pelaksanaan hak asasi warga negara keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum.

Dalam sistem demokrasi modern, bagaimanapun legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Pemerintahan di satu pihak harus terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan legalitas. Setiap pemerintahan yang demokratis yang mengaku berasal dari rakyat memang harus sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri penting atau pilar pokok dalam sistem demokrasi modern.⁶⁷

⁶⁶ Anwar Rachman, *Op. Cit*, hlm, 752.

⁶⁷ *Ibid*, hlm, 753-754.

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis karena pemilihan yang demokratis bukan hanya sekedar lambang tetapi juga pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan.⁶⁸

Demokrasi merupakan sistem yang banyak dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Negara-negara yang sudah menerapkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, identik dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sebagai wadah pengejawantahan kedaulatan rakyat, dan dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Negara yang mempunyai kecenderungan menganut paham demokrasi konstitusional menempatkan Pemilu sebagai proses yang bertujuan agar kehendak rakyat dapat diwujudkan ke dalam sebuah pola kekuasaan tanpa menggunakan kekerasan.

Proses Pemilu tidak hanya akan dinilai dengan berpatokan kepada kerangka hukum yang ada melainkan undang-undang, tata tertib penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaannya pun perlu kiranya diuji dan disesuaikan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah undang-undang, tata tertib yang ada telah sesuai dengan tujuan utamanya penyelenggaraan Pemilu atau tidak. Tentu saja tanpa dalam penyesuaian tersebut jangan sampai mengabaikan faktor lainnya, seperti hak-hak yang dimiliki oleh

⁶⁸ Mukthie Fadjar, *Op. Cit.*, hlm, 28.

tiap-tiap individu maupun kelompok, yang harus masuk keseluruhannya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satupun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.⁶⁹ Pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan di negara-negara modern.⁷⁰ Pemilu juga memiliki kaitan erat dengan prinsip negara hukum sebab melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.⁷¹

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-

⁶⁹ Badan Pembinaan hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*, Pengayoman, Jakarta 2016, hlm. 28.

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 219-220.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 221-222

sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.”⁷²

1. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷³ Dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁷⁴ Dikaitkan dengan prinsip keislaman, melalui pemilu, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik sebagai pemimpin yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecapakan (*fathanah*) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah dalam mengemban

⁷² <http://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html>, diakses pada tanggal 07 Mei 2018.

⁷³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mandat rakyat dan benar-benar untuk rakyat dalam memberikan mandat di pundaknya.

Dalam QS al-Qashah ayat [28]: 26 berfirman:

“Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (kapabilitas) dan dapat dipercaya”.

Apabila ingin dikehendaki lebih komprehensif sebaiknya seorang pemimpin harus memiliki empat sifat yakni: shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah.⁷⁵

Pemilihan umum dilakukan dengan cara memilih nama calon (kandidat) pemimpin atau wakil rakyat memang belum dikenal dalam sejarah politik umat islam. Sistem ini hanya ada pada kreasi peradaban modern yang tidak berentangan atau bahkan sangat sejalan , dengan semangat ajaran islam tentang *as-syura*, atau musyawarah. *Syura* secara harfiah berarti saling memberi saran, atau *mutual consultation*, atau *rembugan*, yang memang tidak harus selalu dengan mulut dan langsung.

Tentang prinsip *syura* atau musyawarah dalam al-Quran QS as-Syura [42]: 38 berfirman:

“Dan (bagi) orang-orang yang mampu (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan shalat serta memusyawarahkan (membicarakan/menentukan bersama) urusan mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan”.⁷⁶

Partai politik dan pemilihan umum merupakan kegiatan politik yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ali Murtopo pemilihan umum adalah

⁷⁵ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm, 103.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 105-106.

sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum sangat penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru dukungan dan legitimasi inilah yang dicari.⁷⁷

2. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam sejarah Republik Indonesia selama lebih enam dasa warsa ini (1945-2012), telah berlangsung Pemilu sebanyak 10 (sepuluh) kali di bawah tiga rezim hukum konstitusi yang berbeda, yaitu Pemilu 1955 dibawah konstitusi UUDS 1950, Pemilu selama Orde Baru (Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997) dan Pemilu era transisi ke Reformasi, yakni Pemilu 1999, kesemuanya di bawah rezim hukum konstitusi UUD 1945, serta Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 yang merupakan Pemilu sesudah perubahan Konstitusi, yakni UUD NRI 1945.⁷⁸

Perkembangan Pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan konstitusinya dan sistem politik/ketatanegaraan yang diterapkan, sehingga baik asas-asas Pemilu, peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, maupun macam-macam Pemilu juga mengalami mengalami dinamika.

Ditinjau dari segi kriteria prinsip demokrasi, yaitu prinsip kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara

⁷⁷ Bintang R.Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm, 167.

⁷⁸ Mukthie Fadjar, *Op. Cit.*, hlm, 2.

teratur hanya pemilu 1955, pemilu 1999, pemilu 2004, dan pemilu 2009 yang memenuhinya. Ditinjau dari segi dapat tidaknya hasil pemilu dipersoalkan secara hukum di forum pengadilan, hanya Pemilu-Pemilu sesudah perubahan UUD 1945 yang menyediakan mekanisme konstitusionalnya, sedangkan pemilu sebelum perubahan UUD 1945 mekanisme tersebut tidak dikenal.⁷⁹

3. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dalam memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan. Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada empat yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili rakyat di dalam lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
- d. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko tujuan pelaksanaan pemilihan umum yaitu: *Pertama*, sebagai alternatif dan mekanisme dalam menyeleksi para pemimpin pemerintahan

⁷⁹ *Ibid*, hlm, 12.

dan kebijakan umum.⁸⁰ Oleh karena itulah dibutuhkan pemilu sebagai media untuk menyeleksi orang-orang yang memenuhi syarat dan standar minimal sebagai wakil rakyat. *Kedua*, pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil atau partai yang terpilih serta memenangkan kursi sehingga integritas atau kesatuan masyarakat tetap terjaga. *Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut akan sangat bergantung dengan sistem pemilu yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sebuah negara.⁸¹

Dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturann penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁸²

4. Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi dari pada pemilihan umum ialah sebagai alat demokrasi yang penggunaannya adalah untuk:

⁸⁰ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, 276.

⁸¹ *Ibid*, hlm, 277.

⁸² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia;
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia);
- c. Menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegasnya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.⁸³

5. Sistem Pemilihan Umum

Dalam kualitas pelaksanaan pemilu meliputi 2 segi, yaitu menyangkut proses penyelenggaraan dan hasilnya. Andrew Reynold berpendapat bahwa penentuan sistem pemilu harus mempertimbangkan 10 aspek penting, sedangkan Cetro berpendapat bahwa setidaknya ada 7 kriteria yang digunakan untuk menilai sistem pemilu. Apabila kedua pandangan tersebut digabungkan maka kriteria untuk menentukan dan memilih sebuah sistem pemilu setidaknya adalah sebagai berikut:

a. Keterwakilan (Representation)

Dalam keterwakilan ini yang harus diperhatikan kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian) dan wakil rakyat terpilih yang benar-benar mewakili pilihan mereka.⁸⁴ Dalam hal ini sistem pemilu dapat diharapkan menghasilkan pemerintah yang secara luas mewakili kepentingan pemilih.

b. Membuat Pemilu Mudah Digunakan dan Bermakna

Mempunyai artian bahwa sistem pemilu yang dipilih menyediakan kemudahan akses melalui kesederhanaan dan refleksi pilihan warga negara yang relatif tepat serta memungkinkan pemilih untuk mengekspresikan pilihan mereka secara akurat dan cukup sederhana.

c. Keadilan

Sistem pemilu dapat memperoleh kepercayaan tertinggi dari para peserta pemilu dan pemilih bahwa proses pemilihan secara sistematis dalam pelaksanaannya tidak akan di diskriminatif oleh mereka. Hal ini dapat meningkatkan dukungan dalam hasil pemilu.

⁸³ C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1986, hlm, 29.

⁸⁴ Khairul Fahmi, *Op. Cit.*, hlm., 278-279

- d. Memungkinkan perdamaian
Masyarakat pemilih mempunyai latar belakang yang berbeda sehingga perbedaan ini dapat diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum
- e. Memfasilitasi Pemerintahan yang Efektif dan Stabil
Sistem pemilu dapat menghasilkan stabilitas dalam pemerintahan yang memungkinkan manajemen negara yang efektif⁸⁵. Dalam artian sistem pemilu dapat mampu menciptakan pemerintahan yang dapat diterima oleh semua pihak, efektif dan dalam membuat kebijakan.
- f. Pemerintahan yang Terpilih Akuntabel
Dalam sistem pemilu dapat menghasilkan sistem akuntabilitas yang dapat diukur melalui tingkat ketanggapan pemerintahan terhadap tuntutan publik dan kemampuan publik untuk mengakhiri suatu pemerintahan yang tidak akuntabel dalam pemilihan umum.
- g. Pemilih Mampu Mengawasi Wakil Terpilih
Dalam sistem pemilu pemilih akan lebih baik mengetahui siapa wakil yang akan dipilih dalam pemilu.
- h. Mendorong Partai Politik Bekerja Lebih baik
Sistem pemilu yang baik mampu mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, serta lebih memperhatikan isu-isu masyarakat dan bekerja untuk para pemilihnya.
- i. Mempromosikan Oposisi Legislatif
Yang mampu mendorong terjadinya oposisi ditingkat legislatif sebagai pengawasan DPR atas pemerintah.
- j. Mampu Membuat Proses Pemilu Berkesinambungan
Agar sistem pemilu dapat digunakan secara berkesinambungan maka sistem pemilu harus mengandung kepastian secara atauran dan teknis pelaksanaannya.⁸⁶
Sistem pemilihan umum di dalam Islam baru menemukan pola yang lebih modern setelah berbagai negara Islam bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan sistem demokrasi. Pada awal abad ke-20 banyaknya negara Islam ataupun dinasti Islam yang setelah memerdekakan diri dari cengkaman kolonis Eropa negara Islam itu banyak memilih menjadi sistem negara nasional dan perlahan-lahan sistem pemilihan model demokrasi merambah dunia Islam, termasuk sistem pemilihan umumnya.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*, hlm, 280-281.

⁸⁷ Hatamar Rasyid, *Op. Cit.*, hlm, 166.

Saat ini ada beberapa macam sistem pelaksanaan pemilihan yang dikenal pula secara umum yaitu:

a. Sistem Distrik

Sistem distrik adalah sistem pemilihan yang jumlah distriknya sesuai dengan jumlah kursi di parlemen. Setiap distrik hanya memiliki peluang untuk memposisikan satu orang wakil dari setiap calon yang memperoleh suara terbanyak yang diajukan oleh partai-partai politik pemilihan umum. Sistem distrik ini menggunakan sistem gugur apabila suara yang diberikan calon lain jumlah distriknya lebih kecil dari suara tertinggi, maka suara-suara itu dianggap gugur dan tidak dapat diperhitungkan lagi sekalipun terdapat selisih yang relatif kecil.⁸⁸

b. Sistem Proporsional

Sistem pemilu proporsional adalah sistem pemilihan calon anggota legislatif dengan jumlah suara yang seimbang dan disesuaikan dengan jumlah pemilih suara di dalamnya. Metode pemilihan dari sistem ini dimaksudkan agar partai politik memiliki peluang untuk mendapatkan kursi di legislatif lebih dari satu kursi. Sistem proporsional ini merupakan sistem politik yang mempermudah fragmentasi antar-partai politik. Jika terjadinya suatu konflik anggota partai cenderung berupaya mendirikan partai baru, karena terdapatnya peluang partai baru untuk memperoleh kursi melalui pemilu.⁸⁹

c. Quasi Sistem Distrik dan Proporsional

Pada sistem pemilu yang ketiga ini merupakan sistem pemilu campuran yang mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara proporsionalitas sistem perwakilan proporsional dengan mayoritas dari sistem mayoritas-pluralitas.⁹⁰

6. Asas Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia dimaknai sebagai upaya pemilihan umum yang dilakukan yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber Jurdil*) setiap lima tahun sekali. Hal tersebut merupakan ketentuan Pemilu yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD

⁸⁸ Arifudin dan Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm, 19.

⁸⁹ *Ibid*, hlm, 23.

⁹⁰ *Ibid*, hlm, 26.

1945. Pemilu juga diartikan sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama.

Adapun yang dimaksud dengan asas pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Umum: bahwa pada dasarnya semua warga negara Indonesia harus memenuhi syarat yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin maka berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan, dan yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Sehingga demikian bersifat umum dan berlaku bagi semua warganegara.
- b. Langsung: bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hatinya tanpa adanya perantara.⁹¹
- c. Bebas: bahwa tiap warga negara berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanan untuk melakukan pemilihan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari orang lain.
- d. Rahasia: bahwa pemilih harus memberikan suaranya pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.⁹²

⁹¹ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm, 27.

⁹² *Ibid*, hlm, 28.

Selanjutnya apabila mekanisme pemilihan umum wakil-wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan berjalan sebagai mestinya maka akan terpenuhi pulalah sebagian besar dari prinsip keabsahan pemerintahan, yakni keabsahan prosedural, yang selanjutnya harus diikuti pemenuhan keabsahan esensial yang mensyaratkan adanya keterbukaan pertanggungjawaban politik dan mekanisme kontrol yang kuat dan efektif. Akhirnya prinsip kedaulatan rakyat dan keabsahan pemerintahan harus diiringi oleh pergantian pemerintahan secara teratur.⁹³

⁹³ Mukthie Fadjar, *Loc. Cit.*, hlm, 2.

BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
SENGKETA VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi Terhadap Partai Bulan Bintang
dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

A. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Partai politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yaitu: memiliki domisili kantor pusat, memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% kepengurusan pada tingkat pusat, memiliki kepengurusan 75% pada tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan 50% pada jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik.⁹⁴

Dalam Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.⁹⁵

⁹⁴ Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹⁵ *Ibid*

B. Analisis Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen, independensi merupakan suatu “lembaga negara” dimaknai secara berbeda-beda oleh para ahli. Frases dan Meyer membedakan independensi ke dalam kategori *goal independence*, yaitu independensi dilihat dari segi penetapan tujuan, dan *instrument independence*, yaitu independensi dalam cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Independensi merupakan sikap yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain, ia merupakan sifat yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, sekalipun dari pemegang kekuasaan tertinggi.⁹⁶

Dalam kaitannya dengan lembaga negara independen, KPU merupakan salah satu dari sekian lembaga negara independen di Indonesia. Pembentukan KPU sebagai lembaga independen didasari oleh karena KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak berada dan/atau dibawah pengaruh seseorang, kelompok, golongan, partai politik, dan pemerintah.⁹⁷

KPU sebagai lembaga negara yang independen diatur secara langsung dalam Pasal 22E Ayat 5 UUD NRI 1945 sebagai organ yang nasional,

⁹⁶ Allan Fatchan Gani Wardhana “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum*” Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 7.

⁹⁷ *Ibid*, hlm, 8.

tetap, dan mandiri. Sebagai lembaga negara independen KPU tidak berada di bawah pengaruh DPR dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Frasa “mandiri” dalam pasal 22E UUD NRI 1945 dimaksud agar KPU dalam menyelenggarakan Pemilu tidak diintervensi oleh pihak lain. Keanggotaan KPU pun juga tidak berasal dari partai politik dan pemerintahan sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan *conflict of interest* di dalamnya. Independensi inilah yang digunakan untuk menjamin terjaganya kinerja KPU dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.⁹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Pasal 12 Tugas KPU:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPS, PPLN, dan KPPLSN;
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengandalkan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon Terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.

⁹⁸ *Ibid*, hlm, 10.

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Selain memiliki tugas KPU di dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dalam Pasal 13 KPU memiliki wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁹⁹ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu, dan;
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Perjalanan PBB dan PKPI menuju pemilu 2019 tidaklah mudah untuk lolos menjadi peserta pemilu. Terdapat banyak ganjalan awal yang menjadi penghambat PBB dan PKPI untuk menjadi peserta pemilu 2019 yang akan datang. PBB dan PKPI sudah menjalani tahapan verifikasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. PBB dan PKPI tidak diloloskan oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan atau menetapkan partai untuk menjadi peserta pemilu.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 3 ayat (2) KPU melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu.¹⁰¹

Dalam mendaftarkan Partai untuk keikutsertaan menjadi peserta pemilu periode 2019 PBB dan PKPI tidak diloloskan oleh KPU karena dianggapnya tidak memenuhi syarat, penetapan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi nasional verifikasi faktual secara

¹⁰⁰ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

nasional.¹⁰² Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.¹⁰³

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Partai Amanat Nasional;
2. Partai Berkarya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya;
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
7. Partai Golongan Karya;
8. Partai Hati Nurani Rakyat;
9. Partai Keadilan Sejahtera;
10. Partai Kebangkitan Bangsa;
11. Partai Nasdem;
12. Partai Persatuan Indonesia;
13. Partai Persatuan Pembangunan; dan
14. Partai Solidaritas Indonesia.¹⁰⁴

Dari beberapa Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU menetapkan ada 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

¹⁰² <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/12553161/kpu-pbb-dan-pkpi-tidak-memenuhi-syarat-peserta-pemilu-2019>, diakses pada 3 Agustus 2018, pukul 17.13 Wib.

¹⁰³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰⁴ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Permohonan: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yaitu:

1. Partai Bulan Bintang;
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

Selain itu dalam keputusan tersebut menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut: (1) Partai Bhinneka Indonesia; (2) Partai Indonesia Kerja; (3) Partai Islam Damai Aman; (4) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; (5) Partai Rakyat; (6) Partai Republik; dan (7) Partai Swara Rakyat Indonesia. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.¹⁰⁵

a) Partai Bulan Bintang (PBB)

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, untuk Partai Bulan Bintang (PBB), kepengurusan tingkat pusat dengan keterwakilan perempuan 34,37% dinyatakan memenuhi syarat. Status kepengurusan tingkat provinsi juga dinyatakan memenuhi syarat. Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota pun memenuhi syarat. Namun untuk

¹⁰⁵ *Ibid*

kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75% jumlah Kabupaten/Kota di masing-masing 34 Provinsi tidak memenuhi syarat.¹⁰⁶

Karena 6 orang anggota DPC PBB Manokwari Selatan tidak hadir saat verifikasi peserta pemilu 2019. Akan tetapi menurut Ketua Umum PBB, anggota PBB datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tidak kunjung diterima, akibat keterlambatan tersebut KPU akhirnya menyatakan PBB tidak bisa ikut Pemilihan Umum Tahun 2019.¹⁰⁷

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dua usulan kepada KPU, namun ditolak. Usulan *pertama*, yaitu mengenai adanya koreksi dari KPU Provinsi Papua Barat terhadap Berita Acara Rekapitulasi. Sebelumnya, PBB tidak memenuhi syarat secara nasional, karena pada Provinsi Papua Barat di Manokwari Selatan, tidak memenuhi syarat. *Kedua*, KPU diusulkan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap enam orang anggota PBB di Kabupaten Manokwari Selatan yang sebelumnya diminta melakukan verifikasi. Akan tetapi, KPU tidak menawarkan solusi apapun dan hanya datang untuk menolak solusi alternatif yang telah di usulkan.

Menurut Yusril, enam anggota PBB yang diminta melakukan verifikasi tersebut telah datang ke KPU setempat. Hanya saja, mereka

¹⁰⁶ <https://www.merdeka.com/politik/pbb-dan-pkpi-tidak-lolos-jadi-peserta-pemilu-2019.html>, diakses pada minggu 19 agustus 2018, pukul 15.28 Wib.

¹⁰⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1061837/pbb-tak-lolos-fahri-hamzah-pertanyakan-keputusan-kpu>, diakses pada jumat 3 agustus 2018, pukul 16.36 Wib.

dipermasalahan karena tidak datang dari kecamatan yang berbeda. Keesokan harinya lagi anggota PBB sudah datang lagi dari kecamatan berbeda. Ketika KPU ingin melakukan pencocokan Data Sipol, akan tetapi sipol tidak bisa dibuka dan di minta datang kembali keesokan harinya. Ketika datang kembali, yang terjadi KPU menyatakan verifikasi sudah selesai dan PBB dinyatakan tidak lolos.¹⁰⁸

Tidak lolos di satu Kabupaten di Papua ini menyebabkan PBB tidak bisa ikut Pemilu 2019. Yusril Ketua Umum PBB mengatakan pihaknya sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan ini, namun KPU tetap menolak. KPU menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Karena enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut Pemilu. DPP PBB akan menyelesaikan masalah di Manokwari Selatan ini, sehingga PBB dapat ikut dalam Pemilu 2019.¹⁰⁹

Ketua Umum PBB berharap Bawaslu bisa melakukan mediasi partainya dengan KPU agar persoalan Manokwari Selatan bisa diselesaikan dengan baik.¹¹⁰ Setelah melakukan mediasi antara PBB dan KPU tidak menemukan adanya titik temu mediasi yang dilakukan Bawaslu tersebut

¹⁰⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/3315535/yusril-kpu-tolak-usulan-pbb-di-upaya-mediasi>, diakses pada Selasa 11 September 2018, pukul 10.52 Wib.

¹⁰⁹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/17/p4ao3y330-pbb-tak-lolos-yusril-akan-gugat-kpu>, diakses pada Senin 20 Agustus 2018, pukul 10.45 Wib.

¹¹⁰ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/19/p4dn9k354-tidak-lolos-pemilu-pbb-minta-bawaslu-turun-tangan>, diakses pada Jumat 3 Agustus 2018, pukul 16.37 Wib.

gagal. Pada akhirnya PBB melawan KPU dengan mengajukan sidang adjudikasi di Bawaslu.¹¹¹

b) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Berdasarkan rekapitulasi nasional hasil verifikasi dinyatakan, status kepengurusan PKPI tingkat pusat, domisili kantor tetap dan keterwakilan perempuan 41,37% dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian status kepengurusan tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat. Namun untuk kepengurusan dan keanggotaan disekurang-kurangnya 75% jumlah Kabupaten/Kota di masing-masing 34 Provinsi tidak memenuhi syarat.¹¹²

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dinyatakan tidak lolos. PKPI tak diloloskan karena persyaratan kepengurusan dan keanggotaan di empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua tidak memenuhi syarat.¹¹³ Hasil rekapitulasi verifikasi PKPI dibacakan oleh komisioner KPU Hasyim Asy'ari, PKPI tidak berhasil memenuhi batas minimal 75% pada Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Dikarenakan

¹¹¹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/23/p4ldce330-mediasi-dengan-pbb-gagal-kpu-siap-lanjut-ke-sidang-terbuka>, diakses pada sabtu 4 Agustus 2018, pukul 10.30 Wib.

¹¹² <https://nasional.sindonews.com/read/1282893/12/14-parpol-lolos-pbb-dan-pkpi-tak-ikut-pemilu-2019-1518855979>, diakses pada minggu 19 agustus 2018, pukul 15.32 Wib.

¹¹³ <https://www.merdeka.com/politik/jemput-keadilan-pkpi-kembali-gugat-kpu-ke-ptun.html>, diakses pada rabu 12 september 2018, pukul 15.47 Wib.

Sebaran kepengurusan dan keanggotaan di 75% kabupaten/kota di 34 provinsi tidak memenuhi syarat.¹¹⁴

Setelah keputusan KPU yang menyatakan PKPI tidak lolos menjadi peserta pemilu PKPI menggelar sidang mediasi bersama KPU serta memberikan usulan yaitu melaksanakan verifikasi ulang ke daerah-daerah yang dinilai tidak memenuhi syarat, namun KPU beralasan bahwa proses verifikasi sudah sesuai dengan prosedur. PKPI akhirnya melawan KPU dengan mengajukan sidang adjudikasi yang dilakukan di Bawaslu.¹¹⁵

Secara garis besar jika melihat apa yang dialami oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta pemilu Tahun 2019 banyak mengalami rintangan yang cukup besar dan menimbulkan sengketa antara Partai dengan KPU. Sehingga harus melakukan penyelesaian sengketa yang di atur dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 yakni:

1. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.
2. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹¹⁶

¹¹⁴ <https://news.detik.com/berita/3871637/pbb-dan-pkpi-tak-lolos-verifikasi-peserta-pemilu-2019>, diakses pada 12 september 2018, pukul 15.52 Wib.

¹¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/27/14195861/pkpi-pilih-menghindari-sidang-adjudikasi-lawan-kpu-ri>, diakses pada sabtu 4 Agustus 2018, pukul 10.44 Wib.

¹¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 48 Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 pasal 48 PBB dan PKPI, rapat pleno yang tidak ketemu titik temunya dilanjutkan ke sidang adjudikasi di Bawaslu. KPU sendiri tidak adil, diskriminatif, dan sewenang-wenang dalam proses verifikasi serta terlalu terburu-buru dalam menentukan keputusan. Karena proses pemilu tidak hanya berpatokan pada kerangka hukum melainkan melalui Undang-Undang, tata tertib penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaannya pun perlu diuji kesesuaian dengan tujuan, tata tertib yang ada telah sesuai dengan Undang-Undang.

C. Analisa Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan. Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan Pemilu oleh pengawasan Pemilu, yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting:

1. Mengamati; seluruh proses penyelenggaraan tahapan pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain.

2. Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu.
3. Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian.
4. Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.¹¹⁷

Sedangkan tujuan pelaksanaan pengawasan Pemilu meliputi; *pertama*, menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu melalui pengawasan Pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan *kedua*, memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.¹¹⁸

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu menempuh 2 (dua) strategi besar, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Sedangkan Penindakan dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pe-langgaran. Kedua strategi tersebut ditempuh dalam rangka mendorong

¹¹⁷ Muhammad Najib, *Pengawasan Pemilu Problem&Tantangan”Urgensi Pengawasan Partisipasif oleh Media Massa dan Ormas”*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014, hlm, 9-10.

¹¹⁸ *Ibid*

terlaksananya Pemilu agar berlangsung tertib dan demokratis, dengan seminimal mungkin terjadinya pelanggaran pemilu.¹¹⁹

Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu bertugas:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹²⁰
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan Peserta Pemilu;
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, DAN KPU;

¹¹⁹ *Ibid*, hlm, 13-14.

¹²⁰ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;¹²¹
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaran Pemilu kepada DKPP;
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
 10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²²

a) Partai Bulan Bintang (PBB)

Menanggapi adanya sengketa permohonan/adjudikasi yang dilakukan oleh PBB, pihak PBB mengajukan Permohonan kepada Bawaslu adapun alasan-alasan Permohonan yaitu: pada tanggal 15 november 2017 KPU diperintahkan untuk melakukan perbaikan tata cara, proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran PBB sesuai

¹²¹ *Ibid*

¹²² *Ibid*

ketentuan pasal 176, 177 UU No.7 Tahun 2017, dan untuk melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran PBB secara fisik.¹²³

Pada tanggal 11 Januari 2018 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa semua partai harus di verifikasi ulang. Akan tetapi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 11 Januari 2018, faktanya KPU Kabupaten Monokwari Selatan telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan syarat PBB yang tertuang dalam berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat dan ditanda tangani oleh Komisioner KPU pada tanggal 9 Januari 2018. Verifikasi faktual keanggotaan PBB yang ditanda tangani Komisioner KPU Kabupaten Monokwari Selatan dinyatakan Memenuhi Syarat.¹²⁴

Bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan, proses dan hasil verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tetap dinyatakan sah. Serta verifikasi keanggotaan partai politik yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 setelah di konversi dan hasilnya memenuhi

¹²³ Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Permohonan:
008/PS.Reg/Bawaslu/II/2018

¹²⁴ *Ibid*

syarat minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Komisi ini dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan.¹²⁵

Berdasarkan berita acara hasil verifikasi faktual tanggal 9 januari 2018 terdapat uraian yang berkesesuaian dengan data Sipol KPU menyatakan, bahwa PBB berdasarkan hasil verifikasi faktual di tingkat Pusat oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat 100%, maupun hasil verifikasi faktual di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi juga dinyatakan memenuhi syarat 100%. Pada tanggal 12 Februari 2018 berdasarkan rekaman video Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat, ketua KPU Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa 10 Kabupaten/Kota yang diajukan dalam sebaran sudah memenuhi syarat baik status kantor, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan kepengurusan sudah memenuhi syarat maka PBB dinyatakan memenuhi syarat. Ternyata dalam Rapat Pleno rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tanggal 17 Februari 2018, KPU menetapkan bahwa PBB di Kabupaten Monokwari Selatan, Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak memenuhi syarat 75% syarat minimal sebaran keanggotaan di tingkat Kabupaten/Kota oleh karena itu KPU menetapkan PBB tidak memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ *Ibid*

Bahwa mengenai verifikasi di Kabupaten Monokwari Selatan, faktanya pada tanggal 6 februari 2018 pengurus DPC PBB Kabupaten Monokwari Selatan baru diberitahu oleh petugas KPU, bahwa syarat keanggotaan belum memenuhi syarat 50% syarat minimal sebaran anggota, karena seberannya hanya di 1 distrik maka diminta untuk melakukan perbaikan dengan menambah 6 orang/KTP/KTA. Padahal sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 januari 2018 faktanya KPU Monokwari Selatan telah melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan PBB yang menyatakan PBB di Kabupaten Monokwari selatan Memenuhi Syarat.¹²⁷

Dengan demikian, pada hari yang sama tanggal 6 Februari 2018 pengurus DPC PBB mendatangi KPU dengan membawa dan menghadirkan 8 orang/KTP/KTA. Dan oleh petugas KPU Kabupaten Monokwari Selatan disarankan bertemu dengan Operator SIPOL untuk mencocokkan dengan Data SIPOL. Akan tetapi Operator SIPOL mengalami kesulitan untuk membuka SIPOL, dan KPU meminta waktu kepada pengurus DPC untuk kembali esok hari.¹²⁸

Bahwa untuk memenuhi permintaan Operator SIPOL, pada tanggal 7 Februari 2018 pengurus DPC PBB beserta 8 orang datang kembali ke kantor KPU, dan ternyata Operator SIPOL masih tetap tidak dapat dibuka dan tidak dapat mencocokkan dengan Data SIPOL, KPU meminta pengurus

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*

DPC untuk pulang, selanjutnya sejak itu tidak ada komunikasi lagi antara DPC PBB dengan KPU Kabupaten Monokwari Selatan.¹²⁹

Pada tanggal 9 Februari 2018, KPU Kabupaten Monokwari Selatan menyerahkan Berita Acara Rapat Pleno yang menyatakan DPC PBB Kabupaten Monokwari Selatan “Belum Memenuhi Syarat”. Yang mana pengurus DPC PBB Kabupaten Monokwari Selatan sebelumnya tidak pernah menerima pemberitahuan/undangan perihal Rapat Pleno tersebut. Dan KPU telah menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai dasar pertimbangan dalam konsideran “menimbang huruf b” Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018, karenanya norma Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 ini berkesesuaian dan merupakan penegasan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 47 UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”¹³⁰

KPU malah menganggap tidak ada verifikasi faktual pada tanggal 7 Januari 2018 yang dilakukan KPU Kabupaten Monokwari Selatan, dan telah bertindak sewenang-wenang dengan menyatakan PBB tidak memenuhi syarat. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Monokwari Selatan yang mengesampingkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ *Ibid*

sudah dilakukan dan menyatakan PBB memenuhi syarat, dan faktanya setelah ada putusan MK tanggal 11 Januari, ternyata di lapangan tidak ada verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Monokwari Selatan,, namun hanya meminta 6 orang (yang dapat dikategorikan verifikasi administrasi) dan permintaan itu sudah dipenuhi pada tanggal 6 februari 2018 dengan membawa 8 orang anggota PBB untuk dicocokkan dengan Data Sipol, tapi Operator Sipol tidak dapat dibuka.¹³¹

Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan KPU di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Monokwari Selatan membawa kerugian terhadap PBB yang berakibat PBB ditetapkan “Tidak Memenuhi Syarat”¹³²

Sehubungan dengan Dalil-Dalil Permohonan Pemohon, terdapat Jawaban/Bantahan dari Termohon sebagai berikut: bahwa sehubungan dengan jadwal verifikasi yang akan dilakukan, KPU membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan bertanggal 27 Januari 2018 yang ditujukan kepada seluruh Partai Politik yang ada di Monokwari Selatan yang terdiri atas 15 Partai. Khususnya kepada PBB surat pemberitahuan telah diantar oleh KPU pada tanggal 29 Januari 2018 ke sekretariat DPC PBB Monokwari Selatan, akan tetapi pada saat itu dalam keadaan kosong dan tidak ada satu orangpun pengurus DPC PBB, untuk diserahkannya surat pemberitahuan tersebut. Oleh karena tidak ada seorangpun yang bisa

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid*

ditemui maka staf KPU Monokwari Selatan tidak dapat menyerahkan surat pemberitahuan tersebut kepada pengurus DPC PBB.¹³³

Bahwa dengan maksud untuk memberikan pelayanan terbaik, KPU Monokwari Selatan telah beberapa kali mencoba menghubungi ketua DPC PBB Monokwari Selatan maupun selaku penghubung atau Liason Officer (L.O) PBB, melalui handphone untuk memberitahukan perihal pelaksanaan verifikasi tanggal 30 Januari 2018, namun handphone keduanya tidak bisa dihubungi.¹³⁴

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, dilakukan rapat evaluasi yang dipimpin Ketua KPU Monokwari Selatan yang menyimpulkan bahwa verifikasi kepengurusan keanggotaan terhadap PBB tidak bisa dilakukan karena tidak ada seorangpun pengurus yang bisa ditemui. Dengan demikian pula halnya, sesuai tahapan berikutnya adalah jadwal untuk hasil perbaikan antara tanggal 3-5 Februari 2018 sebagai masa perbaikan, namun DPC PBB juga tidak melakukan perbaikan. Pada tanggal 4 Februari 2018 staf KPU Kabupaten Monokwari Selatan dengan selaku L.O dari PBB bersama-sama berangkat ke kantor KPU Monokwari Selatan yang kemudian dipertemukan dengan selaku Operator SIPOL KPU Monokwari Selatan, dalam pertemuan tersebut dijelaskan kepada L.O PBB terkait dengan persyaratan verifikasi yang belum dilengkapi oleh PBB, dimana dari 51 orang anggota yang diajukan oleh PBB hanya berasal dari

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ *Ibid*

1 distrik/Kecamatan saja, dan hal itu tidak diperbolehkan karena seharusnya memenuhi syarat sebaran minimal di 3 distrik/Kecamatan dari 6 distrik/Kecamatan di Kabupaten Monokwari Selatan.¹³⁵

Bahwa oleh karena pada tanggal 5 Februari 2018 sebagai batas akhir perbaikan ternyata PBB tidak bisa menghadirkan anggota di kantor DPC PBB Monokwari Selatan untuk diverifikasi. Maka pada tanggal 6 Februari 2018 yang sesuai jadwalnya adalah verifikasi tahap kedua atau verifikasi hasil perbaikan, KPU Monokwari Selatan menunggu kedatangan dari PBB selaku L.O PBB memberitahukan bahwa akan menghadirkan 6 orang anggotanya di kantor DPC PBB untuk diverifikasi oleh KPU. Akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 24.00 WIT ternyata PBB tidak bisa menghadirkan 6 orang anggotanya untuk diverifikasi.¹³⁶

Oleh karena sampai dengan batas waktu perbaikan ternyata tidak ada anggota DPC PBB yang akan diverifikasi maka terhadap PBB dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) dan hal tersebut telah disahkan dalam Rapat Pleno tingkat Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Februari 2018.¹³⁷

Terkait penyampaian oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa PBB sebagai memenuhi syarat (MS) adalah kekeliruan yang diakibatkan karena yang dibaca oleh Ketua KPU bukan hasil verifikasi resmi KPU Kabupaten Monokwari Selatan, melainkan hanya

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid*

dokumen yang dibuat oleh sekretariat yang belum dilakukan perbaikan, sedangkan dokumen yang sebenarnya dan yang ditanda tangani oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat adalah TMS.¹³⁸

KPU membantah dengan keras dalil pemohon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari - 6 Februari 2018 pemohon telah menghadirkan anggotanya untuk diverifikasi. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pemohon sama sekali tidak bisa menghadirkan anggotanya untuk diverifikasi. Bahkan pada tanggal tersebut termohon tidak bisa ditemui dan/atau dihubungi. Demikianpula halnya dengan SIPOL yang oleh Pemohon dalilkan tidak bisa dibuka, itu adalah tidak benar karena Data SIPOL sesungguhnya bisa dibuka dan tidak ada masalah.¹³⁹

Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU Monokwari Selatan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi adalah: bukan verifikasi yang didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, serta bukan verifikasi yang didasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017. Oleh karenanya verifikasi yang dilakukan oleh KPU Monokwari Selatan sebelum Putusan MK dimaksud dalam konteks

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ *Ibid*

Pasal 50 Ayat (1) dan Keputusan Nomor 227. Bahwa oleh karenanya, verifikasi yang dilakukan oleh KPU Monokwari Selatan tersebut adalah verifikasi yang tidak memiliki payung hukum, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar bagi pemohon dalam meng-klaim diri sebagai Partai Politik yang “Memenuhi Syarat”. Sebagai peserta Pemilu Tahun 2019.¹⁴⁰

Dalam pokok permohonan Majelis Persidangan Menimbang bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum, sehingga pada saat terjadinya sengketa Bawaslu melakukan mediasi penyelesaian sengketa antara PBB dan KPU dan dilanjutkan pada sidang adjudikasi. Tidak ditetapkannya PBB sebagai peserta pemilu 2019 dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan verifikasi faktual di Kabupaten Monokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

Bawaslu telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon setelah diperiksa secara seksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Ahli bahwa verifikasi faktual terhadap PBB di Kabupaten Monokwari Selatan Provinsi Papua Barat menimbang bahwa hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018 sebelum putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan tindakan yang sah dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran dari proses verifikasi faktual

¹⁴⁰ *Ibid*

dikarenakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu KPU Kabupaten Monokwari Selatan dan benar telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2018 dan memberikan status “Memenuhi Syarat”.¹⁴¹

Dalam putusan lainnya Majelis Persidangan Menimbang Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Monokwari Selatan di Provinsi Papua Barat merupakan daerah Otonomi Baru. Dalam berita acara Nomor 02/PL.01-1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 status kepengurusan keterwakilan 30% perempuan, domisili kantor tetap, dan keanggotaan PBB juga dinyatakan “Memenuhi Syarat”.¹⁴²

Menimbang bahwa verifikasi faktual dengan metode sensus terhadap keanggotaan PBB dilakukan dengan cara pengurus PBB mengumpulkan anggotanya di kantor sekretariat PBB sejumlah 68 orang anggota, kemudian dilakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan antara KTP dan KTA dan di dapatkan 51 orang anggota yang memenuhi syarat. Menimbang bahwa hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dituangkan dalam berita acara merupakan tindakan yang sah dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran dari proses verifikasi faktual

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid*

dikarenakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu KPU Kabupaten Monokwari Selatan.¹⁴³

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 Ayat (1) PKPU No.6 Tahun 2018 dimaksud, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap PBB yang dilakukan oleh KPU Monokwari Selatan berdasarkan UU Pemilu dan PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partaipolitik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dan hasilnya menyatakan PBB Kabupaten Monokwari Selatan “Memenuhi Syarat” yang ditetapkan sebelum putusan MK Nomor: 53/PUU-XV/2017 merupakan keputusan yang sah (*rechtmatic*).¹⁴⁴

Dalam pertimbangan hukumnya hampir semua dalil yang dimohonkan oleh PBB diterima dan dikabulkan oleh Bawaslu dan eksepsi KPU ditolak dalam pokok perkara Bawaslu Memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, terbatas pada Diktum Kedua yang menetapkan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid*

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.¹⁴⁵

Dilihat dari keputusan Bawaslu hampir semua permohonan yang diajukan oleh PBB dinyatakan memenuhi syarat sehingga PBB dapat lolos menjadi peserta pemilu, langkah KPU pada saat melakukan verifikasi sangat tidak tepat dan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut sehingga menimbulkan sengketa antara KPU dan PBB pada saat itu. Yang mana pada saat melakukan sidang adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut pihak Bawaslu sudah memeriksa semua bukti-bukti tersebut secara cermat sehingga hampir semua permohonan menyatakan PBB memenuhi syarat.

b) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Lain halnya dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang juga pada saat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengajukan sidang adjudikasi di Bawaslu. Bahwa daerah yang disengketakan dari 73 Kabuapten/Kota di 4 Provinsi yang dinyatakan TMS oleh Termohon, yaitu: Jawa Barat (15), Jawa Tengah (26), Jawa Timur (15), dan Papua (17).¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Permohonan: 012/PS/REG/BAWASLU/II/2018

Menanggapi adanya sengketa permohonan/adjudikasi yang dilakukan oleh PKPI, pihak PKPI mengajukan permohonan ke Bawaslu yang menyatakan yaitu: Pemohon menyatakan keberatan Tentang Rapat Pleno, atas keputusan KPU yang menyatakan bahwa PKPI TMS di Provinsi Papua, sebab pada saat KPU menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi pada tanggal 17 Februari 2018 yang lalu KPU sama sekali tidak pernah menyampaikan bahwa PKPI dinyatakan TMS di Provinsi Papua. Akan tetapi beberapa hari kemudian KPU menyatakan PKPI TMS di Provinsi Papua.¹⁴⁷

Bahwa tidak dikeluarkannya lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 dimaksud oleh termohon pada saat rapat pleno dan justru baru termohon keluarkan beberapa hari setelah pelaksanaan rapat pleno, memberi indikasi bahwa lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 telah dibuat oleh termohon dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga patut diduga tidak sah, khususnya mengenai hasil persyaratan pemohon di Provinsi Papua.¹⁴⁸

Tentang penggantian hasil verifikasi PKPI oleh KPU yang sebelumnya telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa berita acara rekapitulasi hasil verifikasi provinsi hanya dapat ditetapkan oleh KPU Provinsi, berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga oleh sebab itu KPU

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ *Ibid*

Provinsi tidak berwenang mengubah status “MS” PKPI yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota menjadi “TMS”. Karena tidak dibenarkan untuk mengubah status MS yang telah ditetapkan menjadi TMS, sebab berdasarkan desain penegakan hukum pemilu yang diatur dalam UU 7/2017 hal ikhwal terkait hasil verifikasi hanya dapat diubah oleh lembaga lain dalam hal ini Bawaslu dan/atau PTUN. Sehingga dengan demikian KPU tidak berwenang untuk mengubah hasil verifikasi yang ditetapkan jajaran dibawahnya.¹⁴⁹

Bahwa Termohon Mengubah Hasil Verifikasi, menurut pemohon tindakan termohon sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis, yang telah mengganti atau mengubah hasil verifikasi pemohon dari status MS menjadi TMS dapat disebut sebagai tindakan yang sewenang-wenang, tidak jujur, tidak adil, tidak berkepastian hukum, tidak tertib, dan tidak profesional. Bahwa diingat dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 telah memberikan amanat kepada penyelenggara pemilu termasuk termohon untuk bersikap jujur dan adil, tidak terkecuali kepada pemohon. Pentingnya pelaksanaan prinsip jujur dan adil bahkan ditegaskan kembali oleh UU 7/2017 Pasal 3 huruf b dan huruf c, Pasal 21 Ayat (1) huruf d, serta Pasal 36 Ayat (2) yang didalamnya memuat sumpah jabatan. Sehingga pemohon mengharapkan kepada bawaslu agar atas dasar kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 dapat meminta kepada

¹⁴⁹ *Ibid*

termohon untuk memperbaiki objek sengketa yang telah merugikan pemohon.¹⁵⁰

Tentang SIPOL yang bertentangan dengan Hak Konstitusional Warga Negara dan Partai Politik, bahwa permasalahannya dalam pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik ditingkat kabupaten/kota Pemohon menemukan sebagian proses verifikasi oleh KPU kabupaten/kota sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan termohon, telah dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak-hak warga negara. Bahwa hak-hak yang dilanggar dimaksud diantaranya: a) hak warga negara untuk menjadi anggota pemohon dan tercatat namanya dalam sistem administrasi partai politik, termasuk didalam SIPOL; b) hak warga negara untuk diakui sebagai anggota dan diikutsertakan dalam pelaksanaan verifikasi; c) hak warga negara untuk mengundurkan diri dari keanggotaan dimana pelaksanaan hak itu tidak terkendala oleh kegiatan verifikasi.¹⁵¹

Bahwa hak warga negara untuk bergabung menjadi anggota partai politik, dalam hal ini anggota pemohon, untuk secara administratif tercatat namanya didalam sistem administrasi partai politik, termasuk didalam SIPOL pada kenyataannya tidak dapat terpenuhi dalam pelaksanaan verifikasi disebabkan karena dari hasil audit yang dilakukan oleh pemohon ditemukan bukti bahwa terdapat banyak sekali nama-nama anggota pemohon yang sebelumnya sudah diinput ke dalam SIPOL, ternyata hilang

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ *Ibid*

atau dihilangkan pada masa verifikasi, sehingga hal itu menyebabkan anggota bersangkutan tidak diterima oleh KPU sebagai sampel verifikasi, sehingga pada ujungnya syarat keanggotaan pemohon di daerah bersangkutan dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten/Kota.¹⁵²

Sehubungan dengan Dalil-Dalil Permohonan Pemohon, terdapat Jawaban/Bantahan dari Termohon sebagai berikut: a) bahwa pengajuan perbaikan permohonan yang disampaikan pemohon telah melewati jangka waktu; b) permohonan pemohon adalah kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas dalil-dalil permohonan dalam permohonan pemohon, bahwa pada bagian fundamentum petendi pemohon hanya berisi uraian secara umum saja tanpa mencantumkan uraian secara rinci tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.¹⁵³

Bahwa tidak benar dalil pemohon Tentang Rapat Pleno KPU, mengenai tuduhan mengeluarkan berita acara yang tidak sah di Provinsi Papua. Bahwa pemohon tidak mampu membuktikan termohon telah mengubah status pemohon dari MS menjadi TMS setelah rapat pleno rekapitulasi nasional yang menyatakan bahwa PKPI tidak memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan dokumen yang ada dari hasil rekapitulasi pada tingkat Provinsi Papua, status pemohon di Provinsi Papua adalah TMS. Status TMS pemohon di Provinsi tersebut telah diketahui sepenuhnya oleh pengurus PKPI Provinsi

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

Papua. Walaupun pada saat rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi, tidak tersampaikan mengenai status TMS pemohon di Provinsi Papua, akan tetapi faktanya hal tersebut tidak dapat merubah substansi/hasil bahwa pemohon dinyatakan TMS di Provinsi Papua.¹⁵⁴

Bahwa pada faktanya hasil verifikasi di Provinsi Papua, pemohon mendapatkan status TMS di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota dan 11 (sebelas) kabupaten/kota mendapatkan status MS. Sehingga pemohon tidak memenuhi 75% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua dan pemohon dinyatakan TMS.¹⁵⁵

Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan termohon mengubah hasil verifikasi. Proses verifikasi atas pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Verifikasi terhadap pemohon juga telah dilakukan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maupun KPU RI sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tersebut.¹⁵⁶

Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa SIPOL bertentangan dengan Hak Konstitusional Warga Negara dan Partai Politik. SIPOL justru dibuat untuk memudahkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan,

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ *Ibid*

domisili, dan keanggotaan) guna persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu. Oleh karena itu SIPOL memudahkan dan mendukung adanya efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019.¹⁵⁷

Dalam pokok permohonan Majelis Persidangan Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 012/PS/REG/BAWASLU/II/2018 tidak ditetapkannya PKPI sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 dikarenakan tidak memenuhi syarat menyangkut kepengurusan dan keanggotaan partai politik berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 21/PL.01.1/BA/KPU/II/2018 tentang Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi, dan verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di 4 (empat) Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua dan 73 (tujuh puluh tiga) di Kabupaten/Kota..¹⁵⁸

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (3) huruf a PKPU No.6 Tahun 2018 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta melakukan

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

verifikasi faktual terhadap anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara sampel.¹⁵⁹

Pertimbangan Bawaslu terhadap Provinsi Jawa Timur Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat Kepengurusan di 5 (lima) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kota Batu.¹⁶⁰

Bahwa hasil Verifikasi Faktual terhadap Keanggotaan PKPI pada Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi syarat di 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, dan Kota Batu.¹⁶¹ Pada saat mengajukan saksi fakta yaitu ketua DPK PKPI Kabupaten Sidoarjo menyatakan telah mengajukan perbaikan keanggotaan ke Kabupaten Sidoarjo dan hal tersebut dibenarkan oleh anggota KPU yang menerangkan bahwa perbaikan keanggotaan yang menjadi persyaratan sebanyak 157 anggota, namun oleh PKPI hanya menyerahkan sejumlah 15 anggota dan setelah di verifikasi hanya 1 anggota yang memenuhi syarat.¹⁶²

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid*

Pada saat mengajukan saksi fakta yaitu ketua DPK PKPI Kabupaten Bondowoso yang pada pokoknya saksi menyatakan telah mengajukan sebanyak 1717 anggota, akan tetapi dari 1717 anggota tersebut hanya 23 orang yang memenuhi syarat, dan selebihnya tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya kegandaan keanggotaan dan tidak berkesesuaian antara KTP dan KTA.¹⁶³

Pertimbangan Bawaslu selanjutnya terhadap Kepengurusan Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, dan Kota Surakarta. Verifikasi Faktual juga dilakukan terhadap Keanggotaan di Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdapat 16 (enam belas) Kabupaten dan 2 (dua Kota) yaitu Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjar Negara, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Pati, Kudus, Demak, Kendal, Pemalang, Tegal, serta Kota Magelang dan Kota Surakarta.¹⁶⁴

Pertimbangan Bawaslu terhadap Provinsi Jawa Barat bahwa PKPI hanya mengajukan 20 (dua puluh) Kepengurusan dari 27 (dua puluh tujuh)

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bahwa Jawa barat menurut ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebanyak 21 (dua puluh satu) kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, sehingga PKPI masih memiliki 1 (satu) kepengurusan di Kabupaten/Kota. Selanjutnya dari 20 kepengurusan yang diajukan masih terdapat 2 kabupaten dan 1 kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu Kabupaten Bandung, Indramayu, dan Kota Bekasi. Sehingga PKPI hanya mampu memenuhi syarat sebanyak 17 dari 21 yang di persyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian PKPI di Provinsi Jawa Barat berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS).¹⁶⁵

Hasil Verifikasi Faktual terhadap Keanggotaan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan terdapat 6 (enam) Kabupaten dan 3 (tiga) kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, serta Kota Bogor Kota Bandung dan Kota Bekasi.¹⁶⁶

Dalam pertimbangan Bawaslu menjelaskan PKPI di Kabupaten Cianjur dari Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat, termohon menyatakan memang benar telah terjadi perubahan dari Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat di karenakan adanya kesalahan pengetikan, atas kesalahan tersebut ketua DPP PKPI mengakui tidak

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ *Ibid*

menjakukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam form keberatan terhadap hasil rekapitulasi hasil administrasi dan verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat.¹⁶⁷

Pertimbangan Majelis terhadap Provinsi Papua bahwa PKPI menyatakan KPU tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan di Provinsi Papua. Sehingga PKPI menghadirkan fakta yaitu ketua DPK PKPI Kabupaten Jayapura, serta KPU menghadirkan anggota KPU Kabupaten Jayapura. KPU membenarkan bahwa verifikasi faktual di Kabuapten Jayapura tidak dilakukan dengan alasan bahwa PKPI tidak pernah menyerahkan bukti fisik berupa KTP dan KTA untuk di verifikasi.

Bahwa KPU menolak melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran dokumen PKPI dikarenakan PKPI tidak pernah menyerahkan salinan bukti keanggotaan partai berupa KTP dan KTA sehingga dinyatakan belum Memenuhi Syarat. Akan tetapi KPU memberikan kesempatan kepada PKPI untuk melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi sampai dengan batas akhir masa perbaikan verifikasi PKPI tidak memasukkan data keanggotaan perbaikan sehingga status PKPI terakhir Tidak Memenuhi Syarat.¹⁶⁸

Dengan penjelasan tersebut Majelis berpendapat persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan PKPI secara Kumulatif pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

¹⁶⁷ *Ibid*

¹⁶⁸ *Ibid*

Papua Tidak Memenuhi Persyaratan sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) huruf c, d, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa setelah memeriksa permohonan pemohon, tanggapan termohon, saksi dan ahli serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, pemohon tidak dapat mengajukan bahwa telah memenuhi persyaratan dan oleh karenanya permohonan pemohon ditolak.¹⁶⁹

Dalam pertimbangan hukumnya hampir semua dalil yang dimohonkan oleh PKPI Tidak dapat diterima dan dikabulkan oleh Bawaslu. Dalam eksepsi pokok perkara tersebut Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. Bawaslu menolak permohonan sengketa dari pemohon (PKPI) karena KPU sudah melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur yang diatur Peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan PKPU (Nomor 6 Tahun 2018) sehingga keputusan KPU itu tetap dinyatakan sah dan berlaku.

¹⁶⁹ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari proses awal diterbitkannya keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak masuk dalam daftar peserta Pemilu Tahun 2019. PBB dan PKPI dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu dikarenakan partai tersebut tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang terdapat di beberapa tempat. Sehingga partai tersebut melakukan upaya untuk dapat lolos menjadi peserta Pemilu, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah melakukan upaya adjudikasi di tingkat Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam waktu yang bersamaan.
2. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu yaitu keputusan bagi PBB hasilnya dinyatakan diterima dan dikabulkan oleh Bawaslu untuk dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019.

Sedangkan hasil keputusan dari Bawaslu terhadap PKPI dinyatakan ditolak sehingga PKPI melakukan upaya untuk dapat diterima sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 dengan mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam penyelesaian sengketa yang dialami dan dilakukan oleh PKPI setelah permohonan tersebut ditolak oleh Bawaslu, PKPI mengajukan gugatan ke PTUN untuk diminta loloskan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN yaitu menetapkan PKPI sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Partai Politik, agar ke depan tidak terjadi sengketa maka Partai yang ingin mengajukan keikutsertaan menjadi peserta Pemilu sebaiknya memeriksa dan melengkapi persyaratan yang sudah sesuai dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum, ke depan harus terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, dan transparan, serta harus cermat dalam memutuskan suatu keputusan. Adapun bagi Bawaslu, untuk harus teliti dalam melakukan semua verifikasi atau dalam pemeriksaan.

